



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 02 TAHUN 2019

TENTANG

PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN SENI BUDAYA LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa budaya daerah merupakan aset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman terhadap nilai luhur budaya bangsa secara maksimal;
 - b. bahwa adat istiadat, seni dan budaya Lampung merupakan bagian dari kekayaan khasanah budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional, keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan dan dikembangkan selaras dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa masyarakat adat Lampung terdiri dari ruwai jurai yaitu jurai adat pepadun dan jurai adat saibatin, memiliki falsafah hidup Piiil Pesinggiri, bejuluk Beadok, Nemui Nyimah Nengah Nyampur, dan Sakai Sambayan;
 - d. bahwa dalam upaya menjamin terpeliharanya adat istiadat, seni dan budaya Lampung, perlu dilakukan upaya dan langkah konkrit yang berdayaguna dan berhasilguna;
 - e. bahwa budaya masyarakat Lampung yang merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Lampung, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi tata kehidupan warga masyarakatnya;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Adat Istiadat dan Seni Budaya Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah

- Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
 9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN ADAT ISTIADAT DAN SENI BUDAYA LAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Kota Bandar Lampung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kebudayaan adalah hal-hal yang berkaitan dengan budaya yang ada di Provinsi Lampung, khususnya budaya Lampung.

6. Pemeliharaan adalah upaya perlindungan, pengembangan, pemberdayaan dan pemanfaatan bahasa, sastra dan aksara daerah serta pengelolaan dibidang kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum.
7. Masyarakat Bandar Lampung adalah sekelompok warga Negara Indonesia yang tinggal di Bandar Lampung.
8. Bahasa daerah adalah bahasa Lampung yang disesuaikan dengan wilayah keadatangannya yang digunakan sehari-hari sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok etnis di daerah-daerah dalam wilayah Provinsi Lampung.
9. Sastra daerah adalah sastra yang diungkapkan dalam bahasa daerah baik lisan maupun tulisan.
10. Aksara daerah adalah aksara Lampung Khaganga yaitu sistim ortografi hasil masyarakat daerah yang meliputi aksara dan sistim pengaksaraan untuk menuliskan bahasa daerah.
11. Kesenian adalah kesenian tradisional masyarakat adat Lampung yaitu nilai estetika hasil perwujudan kreatifitas daya cipta, rasa, karsa dan karya yang hidup secara turun-temurun dalam masyarakat Lampung.
12. Ngarak adalah Proses iring-iringan dan arak-arakan pada acara adat Lampung.
13. Kepurbakalaan adalah semua tinggalan budaya masyarakat masa lalu yang bercorak pra sejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial.
14. Tinggalan budaya adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang menjadi warisan budaya.
15. Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta peninggalan-peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran ataupun teks tertulis dan tradisi lisan.
16. Nilai tradisional adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat.

17. Museum adalah lembaga yang menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan benda-benda bukti materiil hasil budaya manusia, alam dan lingkungannya.
18. Lembaga Adat adalah Lembaga Adat Lampung yaitu organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya memuliakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya Lampung di Bandar Lampung.
19. Pakaian Daerah adalah pakaian Adat Lampung yaitu perangkat Pakaian Adat serta baju telukbelanga dan pakaian yang memberikan corak nilai-nilai kebesaran budaya Lampung.
20. Budaya Daerah adalah budaya masyarakat Lampung yaitu sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat Daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga- masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya.
21. Upacara Adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun temurun yang berlaku di suatu daerah.

BAB II RUANG LINGKUP DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung di daerah mencakup aspek sebagai berikut:

- a. Adat istiadat, pakaian daerah, upacara adat perkawinan, dan ornamen bangunan/ragam hias;
- b. Bahasa dan aksara Lampung;
- c. Kesenian meliputi seni rupa, seni tari, seni suara, seni musik, seni sastra, seni teater, dan seni matografi Lampung;
- d. Kesenian ngarak;
- e. Seni Budaya Pincak Silat Lampung;

- f. Kepurbakalaan, situs sejarah, museum dan nilai tradisional Lampung.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Fungsi pelestarian adat istiadat dan seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan Adat Istiadat, pakaian daerah, upacara adat perkawinan, ornamen daerah mempunyai fungsi sebagai:
 - 1. Sarana pendukung dalam mengembangkan dan menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat sebagai warga daerah;
 - 2. Sarana pendukung budaya daerah;
 - 3. Sarana untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman masyarakat terhadap budaya daerahnya.
- b. Pemeliharaan bahasa dan aksara Lampung mempunyai fungsi sebagai:
 - 1. Lambang kebanggaan daerah, lambang jati diri daerah, sarana pendukung budaya daerah dan sarana pengungkapan sastra daerah;
 - 2. Memantapkan kedudukan, fungsi bahasa, sastra dan aksara daerah;
 - 3. Melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa, sastra dan aksara daerah yang merupakan unsur utama kebudayaan daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan Nasional;
 - 4. Meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa, sastra dan aksara daerah.
- c. Pemeliharaan kesenian mempunyai fungsi sebagai :
 - 1. Lambang kebanggan dan jati diri serta kepribadian daerah;
 - 2. Sarana pendukung budaya daerah
 - 3. Sarana komunikasi dan pemersatu warga masyarakat.
- d. Pemeliharaan Kepurbakalaan, situs sejarah, museum dan nilai-nilai tradisional Lampung mempunyai fungsi sebagai :
 - 1. Sarana pendukung dalam mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat Lampung;

2. Sarana pendukung budaya daerah;
3. Sarana untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, motivasi dan memperkaya inspirasi serta memperluas hasanah warga masyarakat terhadap sejarah, peninggalan budaya Lampung.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 4

Tujuan Pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung untuk :

- a. melindungi, mengamankan, dan melestarikan adat istiadat dan seni budaya Lampung;
- b. memelihara dan mengembangkan secara optimal nilai budaya Lampung yaitu Piil Pesenggiri, Bejuluk Beadok, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Sakai Sambayan yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan masyarakat Lampung;
- c. meningkatkan kepedulian, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kebudayaan Lampung;
- d. melindungi, melestarikan, mengembangkan dan membina serta mempromosikan seni budaya, nilai dan keberadaan kebudayaan daerah;
- e. memberdayakan peran lembaga adat dalam penyelesaian masalah yang timbul dalam masyarakat.

Pasal 5

Sasaran Pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung adalah sebagai berikut:

- a. melindungi, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
- b. terwujudnya pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya Lampung;
- c. meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat.

Pasal 6

Prinsip Pelestarian adat istiadat dan seni budaya Lampung adalah sebagai berikut:

- a. sejalan dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara;
- b. penghormatan pada kearifan lokal;
- c. keterbukaan;
- d. akuntabilitas;
- e. kepastian hukum; dan
- f. keberlanjutan.

BAB IV PELAKSANAAN PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA LAMPUNG

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pelestarian kebudayaan Lampung menjadi tugas Pemerintah Daerah yang segi operasional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pelestarian, pemeliharaan, pembinaan dan pengembangan aspek kebudayaan Lampung.
- (2) Pelaksanaan pelestarian kebudayaan Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui cara atau kegiatan antara lain sebagai berikut:
 - a. menumbuh kembangkan partisipasi dan kreatifitas serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian seni dan budaya Lampung;
 - b. melaksanakan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pelestarian seni dan budaya Lampung;
 - c. mengatur penggunaan seluruh aspek kebudayaan Lampung sesuai fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - d. menetapkan berbagai kebijakan atau langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya memelihara, membina dan mengembangkan kebudayaan Lampung;

- e. mengembangkan seluruh aspek kebudayaan Lampung dan membina masyarakat agar mampu dan mau memahami serta mengapresiasinya dengan baik;
 - f. pemeliharaan seluruh aspek kebudayaan Lampung dalam upaya melestarikan kebudayaan Lampung sebagai kekayaan budaya nasional dan sumber pengembangan kebudayaan Indonesia;
 - g. peningkatan pendidikan seluruh aspek kebudayaan Lampung dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sebagai upaya meningkatkan kebanggaan daerah serta memperkuat jati diri masyarakat Lampung;
 - h. melestarikan seni dan budaya Lampung yang hampir punah atau langka serta menumbuhkembangkan seni budaya kontemporer yang selaras dengan berakar dari seni budaya Lampung; dan
 - i. menyelenggarakan festival/pagelaran seni budaya Lampung antara lain: Seni Tari, Seni Suara, Seni Musik Dan Seni Budaya Pincak Silat Lampung.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi pelestarian seni dan budaya Lampung;
 - b. menyelenggarakan pelestarian seni dan budaya Lampung sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. memfasilitasi penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Lampung yang diselenggarakan masyarakat;
 - d. melaksanakan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pelestarian seni dan budaya Lampung;
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelestarian seni dan budaya Lampung.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan potensi peran serta masyarakat yang terhimpun dalam organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan

dan lembaga adat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemeliharaan kebudayaan Lampung diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemeliharaan Adat istiadat, Pakaian Daerah,
Ornamen Bangunan, Upacara Adat Perkawinan

Pasal 8

- (1) Agar adat istiadat, pakaian daerah, ornamen khas Lampung pada bangunan dan hal yang berkenaan dengan upacara perkawinan adat Lampung keberadaannya dapat terpelihara dan lestari, dilakukan upaya untuk terwujudnya pemeliharaan terhadap adat dan budaya tersebut.
- (2) Dalam rangka pelestarian Adat Istiadat dilaksanakan kegiatan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan acara begawi adat secara periodik, khususnya dalam rangka HUT Daerah;
 - b. Penyambutan ngarak secara adat pada acara Sidang Paripurna Istimewa DPRD dalam Rangka HUT Daerah;
 - c. kegiatan lainnya yang terkait dengan adat istiadat.

Pasal 9

- (1) Keberadaan pakaian kebesaran adat, wajib dipelihara, dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
- (2) Sebagai upaya dalam rangka pelestarian dan pengembangan pakaian daerah Lampung, ditetapkan jenis pakaian resmi Lampung yaitu :
 - a. Pakaian Adat Lampung;
 - b. Pakaian Resmi Lengkap; dan
 - c. Pakaian Motif Khas Lampung.
- (3) Pakaian Adat Lampung digunakan pada:
 - a. Peringatan Hari Ulang Tahun Daerah;
 - b. Minimal 1 (satu) Hari pada hari kerja dalam satu minggu.
- (4) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan pada acara tertentu yang pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Ornamen yang bercirikan khas Lampung keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan.
- (2) Pemeliharaan dan pengembangan ornamen khas Lampung dilakukan melalui cara antara lain :
 - a. mewajibkan pemakaian ornamen khas Lampung pada bangunan publik, gedung yang sudah ada/berdiri maupun yang akan dibangun;
 - b. menempatkan ornamen khas Lampung berupa siger pada bagian atas dan jung kain kapal pada bagian dinding pada setiap gapura dan atau tugu yang berfungsi sebagai batas daerah/wilayah kelurahan maupun kecamatan serta batas wilayah dengan kabupaten/kota lainnya.
- (3) Hal yang berkenaan dengan teknis dan bentuk ornamen dalam rangka pelaksanaan ketentuan pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Adat Budaya Lampung yang berkenaan dengan perkawinan adat, keberadaannya wajib dijaga, dipelihara dan dikembangkan.
- (2) Untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga adat melakukan upaya pembinaan dan pelestarian.

Bagian Ketiga Pemeliharaan Bahasa dan Aksara Lampung

Pasal 12

Bahasa dan aksara Lampung sebagai unsur kekayaan budaya wajib dikembangkan.

Pasal 13

Pelestarian bahasa dan atau aksara Lampung dilakukan melalui cara antara lain sebagai berikut:

- a. menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan pendidikan/belajar mengajar, forum pertemuan resmi pemerintahan

- daerah dan dalam kegiatan lembaga/badan usaha swasta serta organisasi kemasyarakatan di daerah;
- b. menggunakan bahasa dan aksara Lampung pada dan atau sebagai nama bangunan/gedung, nama jalan/penunjuk jalan, iklan, nama kompleks permukiman, perkantoran, perdagangan, termasuk papan nama instansi/lembaga/badan usaha/badan sosial dan sejenisnya, kecuali untuk merek dagang, nama perusahaan, lembaga asing dan tempat ibadah;
 - c. sosialisasi, pemberdayaan dan pemanfaatan media massa daerah, baik cetak maupun elektronik, maupun media lain untuk membuat rubrik/siaran yang berisi tentang bahasa dan aksara Lampung;
 - d. menyediakan bahan pengajaran untuk sekolah dan luar sekolah serta bahan bacaan untuk perpustakaan dan penyediaan fasilitas bagi kelompok studi bahasa dan aksara Lampung;
 - e. mengenalkan dan mengajarkan bahasa dan aksara Lampung mulai jenjang kanak-kanak, sekolah dasar dan sekolah menengah yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang diberlakukan di daerah, kondisi dan keperluan;
 - f. mengharuskan penggunaan bahasa Lampung sebagai :
 1. bahasa komunikasi sehari-hari baik dilingkungan keluarga atau pergaulan dalam masyarakat, maupun di kantor atau sekolah pada hari tertentu sesuai dialek bahasa daerah masing-masing;
 2. bahasa pembuka dalam penyampaian sambutan, baik oleh tokoh adat, tokoh masyarakat maupun pejabat pada acara tertentu (yaitu ungkapan Tabik Pun).

Bagian Keempat Pemeliharaan Kesenian

Pasal 14

- (1) Kesenian tradisional Lampung, wajib diajarkan di sekolah pada jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesenian Lampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan dalam bentuk :

- a. mata pelajaran kesenian (untuk seni rupa, seni tari, seni suara dan seni musik) dan mata pelajaran bahasa Lampung (untuk seni sastra) dan theater/warahan pada jenjang PAUD, TK, pendidikan dasar dan menengah;
- b. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan kesenian Lampung;
- c. kegiatan seni budaya pincak silat Lampung.

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan Kesenian Lampung dapat dilakukan melalui cara antara lain :
 - a. pesta kesenian yang diselenggarakan secara periodik;
 - b. pertunjukan kesenian yang dilaksanakan pada acara tertentu;
 - c. pemutaran Lagu Lampung pada Hotel dan Restoran, Media Elektronik Audio dan Visual;
 - d. kegiatan lainnya yang berfungsi sebagai sarana media apresiasi.
 - e. lomba seni pincak silat Lampung;
 - f. memberikan penghargaan dan jaminan sosial kepada seniman Lampung.
- (2) Walikota memfasilitasi karya seni tradisional dan atau karya seni Lampung yang belum diketahui penciptanya dan wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pemeliharaan kesenian Lampung ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pemeliharaan Kepurbakalaan, Kesenian, Nilai Tradisional dan Museum

Pasal 16

Pemeliharaan kebudayaan Lampung yang berkenaan dengan kepurbakalaan, kesenian, nilai tradisional dan museum dilakukan melalui cara sebagai berikut :

- a. mengumpulkan, mencatat dan mendokumentasikan dan menyelamatkan tinggalan budaya Lampung yang tersebar di Daerah termasuk yang dikuasai oleh masyarakat;

- b. memelihara, melindungi dan mengkaji sumber sejarah dan memanfaatkan hasil penulisan sejarah dengan mensosialisasikannya melalui jalur pendidikan, media massa dan sarana publikasi lainnya;
- c. mengkaji dan mengembangkan nilai tradisional Lampung yang meliputi antara lain aspek ungkapan, pribahasa, naskah kuno, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan nilai tradisional lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat serta mensosialisasikan nilai tradisional tersebut kepada masyarakat.
- d. mengumpulkan, mengkaji, merawat, mengamankan, memanfaatkan benda hasil budaya alam dan lingkungannya.

Pasal 17

- (1) Benda bergerak yang merupakan hasil penemuan tinggalan budaya disimpan di museum.
- (2) tinggalan budaya yang berupa benda tidak bergerak yang ditemukan pada tanah milik perorangan, perlu dibebaskan dengan cara pemberian penggantian sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal masyarakat menemukan dan atau menyimpan benda tinggalan budaya wajib mendaftarkan benda dimaksud kepada instansi yang berwenang.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai hal yang berkenaan dengan pemeliharaan/pengelolaan kepurbakalaan, kesejarahan, nilai tradisional dan museum ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. menggunakan seluruh aspek kebudayaan Lampung sesuai fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan, pembinaan,

- pengembangan dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan kebudayaan Lampung; dan
- c. memilih aspek kebudayaan tertentu untuk kepentingan pengungkapan pengalaman dan estetisnya.
- (2) Masyarakat wajib untuk turut serta memelihara, membina, dan mengembangkan seluruh aspek kebudayaan Lampung.
 - (3) Peranserta masyarakat dalam pemeliharaan kebudayaan Lampung diutamakan pada :
 - a. inventarisasi aktivitas adat, seni dan budaya daerah;
 - b. inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah daerah;
 - c. peningkatan kegiatan kebudayaan daerah;
 - d. sosialisasi dan publikasi fasilitasi pengembangan kualitas sumber daya manusia.

BAB VI LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan kebudayaan Lampung juga dilakukan oleh dan/atau melalui lembaga adat yang merupakan organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan dan berhak serta berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- (2) Lembaga adat sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan kepala adat/pemangku adat/tetua adat/pemuka adat lainnya merupakan/berkedudukan di luar OPD.

Pasal 20

Tugas Lembaga Adat antara lain sebagai berikut:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi/pendapat masyarakat kepada Pemerintah Daerah;

- b. menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat dan adat istiadat;
- c. melestarikan, mengembangkan dan memberdayakan Kebudayaan Lampung pada umumnya dan khususnya hal yang berkenaan dengan adat istiadat Lampung;
- d. memberdayakan masyarakat dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- e. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/tetua adat/pemuka adat lainnya dengan aparatur pemerintahan di daerah.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan pendataan, pengkajian dan perencanaan dalam rangka penyusunan kebijakan yang strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pembangunan dan pemeliharaan kebudayaan Lampung.

Bagian Kedua Hak, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 22

- (1) Lembaga adat berhak dan berwenang untuk :
 - a. mewakili masyarakat adat keluar apabila menyangkut hal yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat adat;
 - b. mengelola hak adat dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan;
 - c. menyelesaikan berbagai perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat sepanjang penyelesaian dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga adat berkewajiban untuk :
 - a. menunjang pemerintah daerah dalam peningkatan penyelenggaraan pemerintahan

daerah. pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta pemeliharaan kebudayaan Lampung;

- b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya adat istiadat dan kemajemukan adat istiadat serta kebudayaan daerah;
- c. menegaskan makna dan hakekat adat dan budaya sebagai kekuatan lokal yang hidup secara dinamis dan menciptakan kondisi yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB VII PENGEMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KEBUDAYAAN LAMPUNG

Pasal 23

- (1) Agar kebudayaan Lampung dapat berkembang sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial dan budaya, dilakukan upaya yang terencana, terpadu dan terarah.
- (2) Upaya-upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

- (1) Perlindungan terhadap kebudayaan Lampung dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, pembinaan dan kodifikasi.
- (2) Kodifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyusunan tata bahasa, tata aksara, kamus, ensiklopedia, glosarium, rekaman tuturan, atau bentuk lain yang sejenis.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penerbitan hasil kodifikasi dimaksud pada ayat (2).

Pasal 25

- (1) Selain melalui upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, perlindungan terhadap Kebudayaan Lampung juga dilakukan dengan cara mendaftarkan hak cipta atas karya seni, sastra atau kerajinan maupun karya yang bercirikan Khas Daerah Lampung dalam bentuk lainnya.

- (2) Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan Kebudayaan Lampung, bertanggung jawab dalam pelaksanaan maksud tersebut pada ayat (1).
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Walikota melaksanakan pembinaan terhadap Organisasi Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan di bidang kebudayaan dan lembaga adat dalam pembinaan penyelenggaraan pemeliharaan kebudayaan Lampung.
- (3) Pembinaan operasional penyelenggaraan pemeliharaan kebudayaan Lampung ditingkat:
 - a. Kecamatan dilakukan oleh Camat;
 - b. Tiuh, Pekon, Kampung, Anek dilakukan oleh Kepala Pekon, Kepala Kampung dan To koh Adat.
- (4) Pembinaan dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan memperhatikan dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada dan/atau bersumber dari :

- a. APBD untuk pelaksanaan ditingkat Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian layanan publik.
- (3) Sanksi administratif diberikan oleh Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan usulan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Barang siapa tidak mendaftarkan benda tinggalan budaya yang dikuasai dan atau dimiliki kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Setiap perbuatan pidana yang berkenaan dengan kepurbakalaan, tinggalan budaya dan atau museum, dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 30

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan yang terkait dengan dan/atau mengatur tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Setiap orang dan atau badan hukum yang berdasarkan Peraturan Daerah ini diwajibkan melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 Juni 2019
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

HERMAN HN

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 17 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/Dto

BADRI TAMAM

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR :02

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG : 02/857/BL/2019

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH BANDAR LAMPUNG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PELESTARIAN SENI DAN BUDAYA LAMPUNG

I. UMUM

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan mencirikan tinggi atau rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.

Kebudayaan Nasional kita dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang beragam warna dan corak, sehingga merupakan satu rangkaian yang harmonis dan dinamis, oleh karena itu, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara daerah, kesenian dan nilai-nilai budaya daerah merupakan unsur penting dari kebudayaan yang menjadi rangkaian kebudayaan nasional.

Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kebudayaan Lampung yang merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus sebagai asset nasional memiliki sejumlah nilai dan norma sosial budaya yang melandasi pemikiran dan perilaku warganya. Berbagai ungkapan tradisional yang merupakan falsafah hidup yaitu Piil Pesenggiri, Sakai Sambayan, Nemui Nyimah, Nengah Nyappur dan Bejuluk Beadok merupakan contoh gambaran pandangan hidup masyarakat yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi perubahan global.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan mengingat kebudayaan Lampung termasuk didalamnya adat istiadat, falsafah hidup, sejarah, peristiwa sejarah, sejarah lokal dan sejarah daerah serta benda-benda yang bernilai budaya merupakan kebanggaan daerah yang mencerminkan jati diri masyarakat, perlu dilakukan serangkaian upaya-upaya dalam rangka memelihara, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Lampung yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dan lembaga adat di daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, serta dapat mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat setempat, sekaligus menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk

turut serta dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kebudayaan daerah.

Agar upaya pemeliharaan kebudayaan Lampung dapat dilaksanakan dan berjalan sebagaimana diharapkan, dan dalam rangka kelancaran serta untuk pedoman dalam pelaksanaannya, perlu mengatur dan menetapkan pemeliharaan kebudayaan Lampung dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud dengan :

- Bahasa adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat adat Pepadun dan Sai Balin.
- Aksara adalah aksara ka, ga, nga, pa, ba, ma, ta, da, na, ca, ja, nya, ya, a, la, kha, sa, wa, ha, ga, gha.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Penulisan aksara daerah untuk nama-nama jalan, gapura kota, ban daw, terminal, stasiun kereta api, kantor pemerintah dan tempat-tempat umum lainnya merupakan upaya konkrit pelestarian aksara daerah. Selain bermanfaat sebagai ciri khas daerah yang menggambarkan identitas budaya daerah, juga dapat digunakan sebagai salah satu daya tarik pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan kesenian tradisional adalah kesenian yang merupakan hasil kreasi dari para seniman masa lalu yang hidup dan berkembang secara turun temurun serta telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat pada umumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Bangunan Publik adalah bangunan milik pemerintah, pemerintah daerah, swasta, perseorangan dan badan hukum.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sumber daya manusia dalam hal ini termasuk sumber daya manusia pengelola organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan dan lembaga adat.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota dan Kecamatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan :

Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola tindakan sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma , kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat atau satuan masyarakat lainnya, serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan glosarium adalah daftar kata-kata sukar dan penting

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas